AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. DEQHA ELCOMINDO

Nomor : 43.
-Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal sebelas
Nopember dua ribu sebelas (11-11-2011).
Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat)
-Berhadapan kepada saya, CUT RIANY, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini :
1. Tuan S U R O T O, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal lima September seribu sembilan ratus
empat puluh enam (05-09-1946), Pensiunan,
bertempat tinggal di Bekasi, Komplek SBS Blok
AC. 9 Nomor 23, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
011, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3275030509460001;
-Warga Negara Indonesia
2. Tuan JOKO ARFIANTO, lahir di Boyolali, pada
tanggal sembilan belas Maret seribu sembilan
ratus delapan puluh dua (19-03-1982), Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Papanggo II
Nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003,
Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

09.5103.190382.0175; -----



-Malda Medala tingquesia:
-Untuk sementara berada di Bekasi
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian-
ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain
yang berkaitan dengan pendirian perseroan,
sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1. Perseroan Terbatas ini bernama
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan-
di Bekasi-Kota Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau
Kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris,
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
www.www.www.www.pasal 3. www.www.www.www.ww
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-

bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, -----Percetakan, Pertanian, Jasa, Jasa pengelolaan---asset dan pemberian jasa penasehat keuangan, ----Jasa penyedia penyelenggara acara (event ----organiser) dan angkutan.----2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan---usaha sebagai berikut : ----a. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor,ekspor dan antar pulau (interinsulair), ----bertindak selaku agen/perwakilan, agen---tunggal, grossier, leveransir, distributor ---dan suplier (penyalur) dari segala macam---barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk-perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan-pihak lain atas dasar komisi;----b. menjadi pemborong bangunan dan kontraktor---umum (general contractor) sebagai perencana, -pelaksana, maupun penyelenggara pembuatan---rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan,----jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatantaman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi instalasi listrik dan mekanika, diesel, air--minum, gas dan telekomunikasi;-----menjalankan usaha real estate, termasuk jual-beli bangunan serta hak atas tanahnya, ----mengelola dan melakukan persewaan atas----bangunan-bangunan perkantoran, perumahan, ---apartemen, kondominium, ruang pertokoan, -----

		mengelola bangunan parkir dan bangunan
		pergudangan;
	d.	mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat
		rumah tangga, bahan-bahan bangunan, tekstil
		dan makanan serta minuman;
	0.	mendirikan percetakan, penerbitan dan
		penjilidan;
	f.	membuka dan mengelola peternakan, pertanian,
		perikanan, perkebunan dan perhutanan.
	g.	menyediakan jasa termasuk jasa pengelolaan
		asset dan pemberian jasa penasehat keuangan,
		Jasa penyedia penyelenggara acara (event
		organiser) dan pelayanan termasuk pula
		jasa/pelayanan pengurusan dokumen-dokumen
		perizinan badan usaha, periklanan, kebersihan-
		(cleaning service), pemeliharaan dan perawatan
		segala macam gedung dan rumah tinggal;
•	h.	menyelenggarakan transportasi dan pèngangkutan
		umum di darat dengan menggunakan bus dan truk.
********	r such time an	M O D A L
440,000.44	et soort gode da	vasaumosaumosaumos Pasal 4, vasaumosaumosaumosaumosaumosaumosaumosaum
1.	Mo	odal dasar Perseroan berjumlah
	RE	o. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
	te	erbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing
	ma	sing saham bernilai nominal sebesar
	Rp	o. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2.	Dá	ari modal dasar tersebut telah ditempatkan
	da	ın disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau
	Se	ejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai
	no	ominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,

	(seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh para
	pendirî yang telah mengambil bagian saham
	dengan rincian dan nilai nominal saham yang
	disebutkan pada ahkir akta
3.	Penambahan modal perseroan dilakukan menurut
	keperluan perseroan dan dilakukan sesuai
	ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
	Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").
no ne sa m	S A H A M
10- NA 800 NA	Pasal 5
1	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
	adalah saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
	saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau
	badan hukum Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
	atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya
	ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani
	olehnya.
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
	saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham
	dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau
	catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5.	Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam-
1	nal 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan
ŀ	Pasal 52 ayat (5) UUPT
AND FREE PARK STATE FOR	PENGGANTI SURAT SAHAM
995 STREET AND SOME SE	
1. Da	alam hal surat saham rusak tidak dapat dipakai-

	lagi, atau hilang. Direksi mengeluarkan surat
	saham pengganti dengan syarat, biaya, dan tata
	cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan
	rapat Direksi.
2.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
	mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat
	kolektif saham pengganti
we we	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan
	akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh
	yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
	atau kuasanya yang sah
2.	Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum
	Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak-
	diperkenankan.
3.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
	lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan
	hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak
	atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia
,	atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan
	Anggaran Dasar.
MOT INC.	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
2017-2007-2	Pasal 8,
1	Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang
	Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS
	Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS

~d ,

	Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
2	. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu)
	orang atau lebih yang bersama-sama mewakili
	1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara
3.	. Dalam RUPS Tahunan:
	a. Direksi menyampaikan Laporan tahunan sesuai
	dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan
	Pasal 68 UUPT
	b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai
	dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
	c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah
	diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan
	ketentuan UUPT dan anggaran dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
	jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
	pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan
	yang telah dijalankan selama tahun buku yang
	lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
****	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
*********	manamananananananananananananananananan
1.	RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan.
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
	sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT
3.,	Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua
	pemegang saḥam hadir dan semua menyetujui agenda-
	rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

<+	RUPS dipimpin ofen Direktur Utama.
Ç)	Dalam hal Direktur Utamo tidak ada atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
	oleh salah seorang anggota Direksi
6.	Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
	oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
7.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
	hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
	diantara mereka yang hadir dalam rapat.
8.	RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media
	elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT
997.999.9	KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
car con c	
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran-
	sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan
	Pasal 89 UUPT.
2.	RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan
	ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT
·3.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani
	dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
	RUPS.
4.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan
diluar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 91 UUPT
D I R E K S I
Pasal 11.
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih
Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota
Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat-
sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka-
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak-
RUPS untuk memperhentikannya sewaktu-waktu
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk
sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.
1. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh
sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
. Dalam hal semua jabatan anggota Direksi lowong
oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT.
Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris
dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
- Anggota Direksi berhak mengundunkan disi dasa

	Japatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	kepada Perserpan paling lambat 30 (tiga puluh) -
	hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7	. Jabatan anggota Direksī berakhir, jika:
	a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;-
	c. Meninggal dunia;
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
MAN THE	Pasal 12.
1	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
	diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -
	segala kejadian, mengikat Perseroan dengan
	pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
	serta menjalankan segala tindakan, baik yang
	mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
9	pembatasan bahwa untuk :
	a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	Perseroan di Bank);
	b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada-
	perusahaan lain baik didalam maupun diluar
ż	negeri;
	-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan.
	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun juga yang

9.

	tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	maka salah seorang anggota Direksi lainnya
	berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3	. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-
	Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain
	dalam Anggaran Dasar ini Berlaku pula baginya
in the	RAPAT DIREKSI
1	. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
	setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang
	atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan
	Komisaris; atau pemegang saham yang bersama-sama-
	mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara
2.	. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-
-	Oireksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
	Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran
	Dasar ini.
3.	. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat-
	Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)-
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapat.
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal, waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili

4.2

1.

-1 -1 1

	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
	disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat.
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
	dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
	anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
6	anggota Direksi yang hadir.
7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-
	berdasarkan surat kuasa.
8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
	(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi
	hadir atau diwakili dalam rapat.
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
	tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
	pemungutan suara berdasarkan suatu setuju paling-
	sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10	.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
	berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11	. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
	1 (satu) suara untuk setiap anggota
	Direksi lain yang diwakilinya;
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah,
dianggap tidak ada serta tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dengan menandatangan
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
www
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota
Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka-
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan.
3. Angota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk

	Jangka waktu 5 (IIMa) tahun dengan tidak
	mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
	Waktu.
á.,	Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong-
	oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30
	(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
	harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan
	îtu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
5.	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-
	darī jabatannya dengan memberitahukan secara
	tertulis mengenai maksud tersebut kepada
	Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	sebelum pengunduran dirinya
5.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
	a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 5
-004	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan dan/atau anggaran dasar
	d. Meninggal dunia.
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
SAMP TALLY OF	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
The state of	Pasal 15
1	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
	halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
	semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
	memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

- 47

4-

	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3.	Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan
	pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan-
	untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan
	Pasal 118 ayat 2 UUPT
ď.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
	Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
	diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
	Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku-
	pula baginya
24.5 JM	RAPAT DEWAN KOMISARIS
1997 7447	Pasal 16
Ke	tentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
mu	tatis muntadis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
DAY SAN	- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
later more	Pasal 17
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
	juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
	tahun buku dimulai.
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
	harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas)-
	hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
	datang.
J.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
	puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan

		Desember buya ressertan arrang. onean bertana
		kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari-
		akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31
		(tiga puluh satu) Desember 2011
	4.	Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkar
		laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan
		Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT
	eral substitute	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	No. of the	Pasal 18
	1.	Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh-
		RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan
		Pasal 71 UUPT.
	2.	Perseroan dapat membagikan deviden interim
		sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai
		dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
	1901 PRIVATE	KETENTUAN LAIN-LAIN
	864° (A4* 66	canaanmaan Pasal 19
	86	egala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
	da)	am Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS
	Akt	nirnya, para penghadap bertindak dalam
	kec	dudukannnya sebagaimana tersebut diatas
	mer	nerangkan bahwa :
	1.	Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam
		Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor-
2		Penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
		oleh para pendiri:
		- Tuan S U R O T O, tersebut;
		sebanyak 95 % (sembilan puluh lima persen)
		atau sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima
		saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -

Hedride

nonth or my

Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta-tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); ------ Tuan JOKO ARFIANTO, tersebut;----sebanyak 5 % (lima persen) atau sebanyak -----25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus Tima puluh ribu rupiah); ------Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus)--saham, dengan nominal seluruhnya sebesar -----Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta-rupiah). -----2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3-dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai-tata cara pengangkatan anggota Direksi dan-----Komisaris, telah diangkat sebagai berikut:------Direktur : Tuan JOKO ARFIANTO, tersebut; ---Komisaris : Tuan S U R O T O, tersebut;-----Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris--tersebut telah diterima oleh masing-masing yang---bersangkutan.----DEMIKIANLAH AKTA INI -Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan---tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan---🕆 dihadiri oleh Nyonya LENNY SUSANTI dan ------Tuan ZAINAL MUTTAQIN, keduanya pegawai Kantor -----Notaris, dan bertempat tinggal di Bekasi, sebagai--saksi-saksi.------Segera setelah akta ini saya. Motaris bacakan ----kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka saat ---itu juga ditanda tangani oleh para penghadap, -----

Notaris di Bekasi

ANY, SH. MKn.